



P U T U S A N

Nomor 301/PDT/2022/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. CECEP SYAEPUDIN, S.H.**, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Baros Rt.002 Rw.001 Desa Pasiwaru, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang – Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I Semula TERGUGAT I**;
- 2. HUSNI TAMRIN**, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kampung Baros Rt.002 Rw.001 Desa Pasiwaru, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang – Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II Semula TERGUGAT II**;
- 3. SUBENDI**, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Baros Rt.002 Rw.001 Desa Pasiwaru, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang – Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III Semula TERGUGAT III**;

Untuk Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Tubagus Baihaqi, SH dan Harry Qurba, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH Persatuan Wartawan Indonesia PWI, Provinsi Banten, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 25 Serang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/LKBH-PWI/SKK-PA/X.2022 tanggal 21 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 651/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg pada tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

L a w a n :

- 1. TATI**, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kampung Kupa Rt.017 Rw.003 Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I Semula PENGGUGAT I**;

Halaman 1 dari 26 Hal Perk Nomor 301/PDT/2022/PT BTN.



2. **MAD SALIM**, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kampung Kupa Rt.017 Rw.003 Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II Semula PENGUGAT II**;

3. **ASEP KHAIRIL ANWAR**, jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pakojan Rt.006 Rw.010 Desa Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I Semula TURUT TERGUGAT I**;

4. **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN MH**, jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pakojan Rt.010 Rw.002 Desa Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II Semula TURUT TERGUGAT II**;

Untuk Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ABDUL WAHAB, S.H., M.H.** dan **ROBIE PELITA JAYA, S.H.**, - Para Advokat pada Kantor Hukum Abdul Wahab, S.H., M.H., & Rekan yang berkantor di Jl. 45 Linkungan Cikulur Rt.003 Rw.004 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang Kota Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.27/AWR/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 18/SK.HUK/Pdt/2021/PN.Srg pada tanggal 6 Januari 2022;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 301 /PDT/2022/PT BTN tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 301/PDT/2022/PT BTN, tanggal 6 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 Januari 2022 dibawah Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Srg, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :



I. **DALAM POKOK PERKARA**

A. **Kedudukan dan Peranan Para Pihak**

- a) Bahwa Penggugat I mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam kedudukannya (*legal standing*) sebagai pemilik hak atas tanah yang diperoleh melalui jual beli antara Penggugat I dengan Turut Tergugat I berdasarkan bukti pengalihan hak kepemilikan yaitu Akta Jual Beli Nomor: 39/2021 tertanggal 15 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Drs. H. INZUL AROB, M.Si. selaku Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kecamatan Mancak Kabupaten Serang (vide BUKTI P1);
- b) Bahwa Penggugat II mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam kedudukannya (*legal standing*) sebagai suami dari Penggugat I sehingga memiliki hak, kepentingan dan hubungan hukum atas tanah yang telah dibeli oleh Penggugat I dari Turut Tergugat I sebagai harta bersama dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pasal 35 dan Kompilasi Hukum Islam: Pasal 1`huruf f, Pasal 85, 89 dan 91 (vide BUKTI P2);
- c) Bahwa Tergugat I diajukan sebagai tergugat dalam kedudukannya sebagai pihak yang melakukan perbuatan menguasai dan menggunakan sebagian tanah Para Penggugat dengan tanpa hak dan/atau secara melawan Hukum yang diuraikan selengkapnya dalam gugatan ini dan akan dibuktikan oleh Para Penggugat dalam persidangan berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya;
- d) Bahwa Tergugat II diajukan sebagai tergugat dalam kedudukannya sebagai pihak yang melakukan perbuatan menguasai dan menggunakan sebagian tanah Para Penggugat dengan tanpa hak dan/atau secara melawan Hukum yang diuraikan selengkapnya dalam gugatan ini dan akan dibuktikan oleh Para Penggugat dalam persidangan berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya;
- e) Bahwa Tergugat III diajukan sebagai tergugat dalam kedudukannya sebagai pihak yang melakukan perbuatan menguasai dan menggunakan sebagian tanah Para Penggugat dengan tanpa hak



dan/atau secara melawan Hukum yang diuraikan selengkapny dalam gugatan ini dan akan dibuktikan oleh Para Penggugat dalam persidangan berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya;

- f) Bahwa Turut Tergugat I diajukan sebagai turut tergugat dalam kedudukannya sebagai pihak penjual tanah yang telah mengalihkan haknya kepada Penggugat I melalui jual beli berdasarkan bukti pengalihan hak kepemilikan yaitu Akta Jual Beli Nomor: 39/2021 tertanggal 15 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Drs. H. INZUL AROB, M.Si. selaku Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kecamatan Mancak Kabupaten Serang (vide BUKTI P1);
- g) Bahwa Turut Tergugat II diajukan sebagai turut tergugat dalam kedudukannya sebagai saudara kandung dari Turut Tergugat I yang telah memberikan persetujuannya dalam jual beli tanah antara Penggugat I dengan Turut Tergugat I berdasarkan bukti pengalihan hak kepemilikan yaitu Akta Jual Beli Nomor: 39/2021 tertanggal 15 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Drs. H. INZUL AROB, M.Si. selaku Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kecamatan Mancak Kabupaten Serang (vide BUKTI P1);

B. Tentang Duduk Perkara

1. Bahwa Penggugat I telah membeli sebidang tanah dari Turut Tergugat I (dengan persetujuan Turut Tergugat II sebagai saudara kandung Turut Tergugat I) secara sah berdasarkan bukti pengalihan hak kepemilikan Akta Jual Beli Nomor: 39/2021 tertanggal 15 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Drs. H. INZUL AROB, M.Si. selaku Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kecamatan Mancak Kabupaten Serang (vide BUKTI P1);
2. Bahwa sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor: 39/2021 tertanggal 15 Januari 2021 sebagaimana tersebut dalam poin 1 gugatan di atas adalah:
Sebidang Tanah Milik Adat, Persil Nomor 129 A, Blok Kadupara, Kohir Nomor 449/SPPT.1299.7, seluas kurang lebih 6.018 m² (enam ribu delapan belas meter persegi), terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Sawah
Sebelah Timur : Tanah Wakaf
Sebelah Selatan : Tanah milik Hudari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Desa /Tanah milik Hj. Bay Masfu'ah /H. Asari

3. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum *a quo* adalah perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) yang telah menguasai dan/atau menggunakan dengan tanpa hak dan melawan hukum atas sebagian tanah hak Para Penggugat yang telah dibeli oleh Penggugat I dari Turut Tergugat I sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu berkurangnya sebagian bidang tanah yang menjadi hak Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor: 39/2021 tertanggal 15 Januari 2021 sebagaimana tersebut dalam poin 2 gugatan di atas;
4. Bahwa sebagian tanah hak Para Penggugat yang dikuasai dan/atau dipergunakan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum oleh Para Tergugat tersebut, dalam gugatan ini disebut sebagai: "tanah terperkara", dengan rincian sebagai berikut:
 - (i) "Tanah terperkara yang dikuasai Tergugat I" di mana Tergugat I telah menguasai secara fisik dan mendirikan bangunan rumah serta pagar yang permanen di atas tanah hak Para Penggugat seluas kurang lebih 640 m2 yang terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah Sawah
Sebelah Timur : Tanah milik Para Penggugat
Sebelah Selatan : Jalan Desa/Tanah milik Para Penggugat
Sebelah Barat : Tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin/Rumah milik Tergugat II/Tanah Terperkara yang dikuasai oleh Tergugat II
 - (ii) "Tanah terperkara yang dikuasai Tergugat II" di mana Tergugat II telah menguasai secara fisik serta menjadikannya sebagai halaman rumah atas tanah hak Para Penggugat seluas kurang lebih 30 m2 yang terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah Sawah
Sebelah Timur : Tanah Terperkara yang dikuasai oleh Tergugat I
Sebelah Selatan : Tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin/Rumah milik Tergugat II
Sebelah Barat : Tanah milik Para Penggugat

Halaman 5 dari 26 Hal Perk Nomor 301/PDT/2022/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(iii) "Tanah perkara yang dikuasai Tergugat III" di mana Tergugat III telah menguasai secara fisik, dan pada saat gugatan ini dibuat Tergugat III telah menanamkan tanah tersebut dengan tanaman singkong serta memagari sekelilingnya dengan pagar pembatas non permanen di atas tanah hak Para Penggugat seluas kurang lebih 253 m² yang terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah Sawah

Sebelah Timur : Tanah milik Para Penggugat;

Sebelah Selatan : Tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin/Tanah milik Tergugat III

Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Bay Masfu'ah

5. Bahwa awal mulanya Para Penggugat mengetahui bahwa ada sebagian tanah hak Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor: 39/2021 tertanggal 15 Januari 2021 yang telah dikuasai oleh Para Tergugat adalah ketika Para Penggugat mencoba mengukur kembali tanah yang telah dibeli Penggugat I dari Turut Tergugat I secara manual dengan bantuan aparat Desa Waringin dan saksi yang kompeten yang mengetahui batas-batas tanah yang dibeli Penggugat I dari Turut Tergugat I, karena Para Penggugat bermaksud akan membuat sertifikat dan memberikan tanda batas (patok) yang jelas di atas tanah yang menjadi haknya agar tidak menjadi masalah hukum dengan pihak-pihak lain di kemudian hari;
6. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran berdasarkan pada Peta Rincik dan keterangan saksi yang menunjukkan batas-batas tanah, ternyata ditemukan fakta bahwa sebagian tanah yang telah dibeli oleh Penggugat I dari Turut Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 39/2021 tertanggal 15 Januari 2021 telah dikuasai masing-masing oleh Tergugat I seluas kurang lebih 640 m², dikuasai oleh Tergugat II seluas kurang lebih 30 m², dan dikuasai oleh Tergugat III seluas kurang lebih 253 m²;
7. Bahwa dengan diketemukannya fakta-fakta tersebut, maka untuk memperjelas persoalan tersebut Penggugat II dan Turut Tergugat I menemui Kepala Desa Waringin untuk meminta keterangan agar dapat diperoleh kepastian dan diketahui dengan sejelas-jelasnya mengenai batas-batas tanah yang telah dibeli oleh Penggugat I dari Turut Tergugat I tersebut;



8. Bahwa hasil dari pertemuan dengan Kepala Desa Waringin diperoleh keterangan dan kesimpulan sebagai berikut:
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat I dari Turut Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor: 39/2021 tertanggal 15 Januari 2021 berasal dari pemecahan Girik Nomor 449 atas nama H. Alikasan bin H. Masidin seluas kurang lebih 11.618 m² di mana yang seluas kurang lebih 6.018 m² telah dialihkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku ahli waris H. Alikasan bin H. Masidin kepada Penggugat I sedangkan sisanya seluas kurang lebih 5.600 m² adalah hak dari Hj. Bay Masfu'ah;
 - Bahwa di dalam area tanah seluas 6.018 m² yang merupakan pecahan Girik Nomor 449 atas nama H. Alikasan bin H. Masidin yang telah dibeli oleh Penggugat I dari Turut Tergugat I tersebut terdapat tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluas kurang lebih 1.810 m² berdasarkan Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin dan Peta Rincik yang terdapat di Kantor Desa Waringin, di mana berdasarkan Peta Rincik tersebut diketahui bahwa batas-batas utara, timur, selatan dan barat tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin tersebut seluruhnya adalah tanah atas nama H. Alikasan bin H. Masidin dengan kata lain Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin tersebut dikelilingi atau terletak di dalam lokasi tanah Girik Nomor 449 atas nama H. Alikasan bin H. Masidin dan untuk batas-batasnya diketahui berdasarkan keterangan saksi bernama Nuryani yang dahulu pernah menjabat sebagai salah seorang perangkat desa di Kantor Desa Waringin dan pernah menerima tugas sebagai petugas penagihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang mengetahui batas-batas tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin tersebut yang terletak di dalam lokasi tanah Girik Nomor 449 atas nama H. Alikasan bin H. Masidin;
 - Bahwa saksi Nuryani tersebut menerangkan bahwa berdasarkan pengamatan saksi di lapangan, tanah yang dikuasai dan diklaim oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin tersebut ternyata telah melewati batas-batas tanah yang telah dibeli oleh Penggugat I dari Turut Tergugat I karena saksi mengetahui batas-batas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin berdasarkan pengamatan dan pengetahuan saksi atas Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin tersebut, Peta Rincik dan juga berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ketika bertugas sebagai petugas penagihan PBB di Kantor Desa Waringin;

9. Bahwa berdasarkan keterangan dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pertemuan dengan Kepala Desa Waringin tersebut maka Turut Tergugat I selaku pihak yang telah menjual tanah kepada Penggugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 39/2021 tertanggal 15 Januari 2021 yakin bahwa memang ada sebagian tanah yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor: 39/2021 tertanggal 15 Januari 2021 tersebut yang telah dikuasai secara diam-diam secara tidak sah dan dengan tanpa hak oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang selama ini tidak disadari oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku ahli waris dari H. Alikasan bin H. Masidin dari semenjak sebelum terjadinya jual beli antara Penggugat I dan Turut Tergugat I;
10. Bahwa kemudian Penggugat II menemui Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyampaikan hasil temuannya atas tanah perkara kepada Para Tergugat, dan berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah mencari penyelesaian secara damai kekeluargaan, namun upaya tersebut gagal, tidak ada titik temu karena Para Tergugat menolak penjelasan dan hasil temuan dari Penggugat II dan bersikeras bahwa tanah perkara yang dikuasai Para Tergugat merupakan bagian tanah milik Para Tergugat peninggalan H. Asari bin H. Masidin berdasarkan Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin, bukan bagian dari tanah yang telah dibeli oleh Penggugat I dari Turut Tergugat I sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor: 39/2021 tertanggal 15 Januari 2021;
11. Bahwa selanjutnya dengan difasilitasi oleh Kepala Desa Waringin dilakukanlah musyawarah antara Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat II dengan Para Tergugat namun musyawarah tetap menemui jalan buntu, tidak ada titik temu penyelesaian secara damai kekeluargaan;
12. Bahwa oleh karena dirasa telah cukup upaya yang ditempuh oleh Para Penggugat untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut secara damai kekeluargaan dengan pihak Para Tergugat, namun tidak juga ada titik temu penyelesaian, maka Para Penggugat melalui Penggugat II

Halaman 8 dari 26 Hal Perk Nomor 301/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menempuh jalur hukum melaporkan adanya dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Kepolisian Resort Cilegon (Polres Cilegon);
13. Bahwa Penyidik Polres Cilegon kemudian menindaklanjuti laporan Tergugat II dengan memanggil dan memeriksa pelapor maupun terlapor dan para saksi dan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan langsung atas tanah perkara;
 14. Bahwa kemudian pada akhirnya pihak Penyidik Polres Cilegon menyampaikan kepada Penggugat II bahwa persoalan batas tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat merupakan sengketa tanah yang harus diselesaikan melalui gugatan di pengadilan karena merupakan lingkup peradilan perdata;
 15. Bahwa berdasarkan Keterangan Kepala Desa waringin, saksi Nuryani, bukti-bukti surat dan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya yaitu menguasai tanah perkara dengan tanpa hak dan/atau secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;
 16. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat yaitu hilangnya hak Para Penggugat atas sebagian tanah yang menjadi hak Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor: 39/2021 tertanggal 15 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Drs. H. INZUL AROB, M.Si. selaku Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, maka sudah sepatutnya sesuai ketentuan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan hukuman kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah perkara sebagaimana tersebut dalam bagian B poin 4 (i), (ii) dan (iii) gugatan di atas yang dikuasai masing-masing oleh Tergugat I seluas kurang lebih 640 m², dikuasai oleh Tergugat II seluas kurang lebih 30 m², dan dikuasai oleh Tergugat III seluas kurang lebih 253 m² serta merobohkan, mencabut,

Halaman 9 dari 26 Hal Perk Nomor 301/PDT/2022/PT BTN.



dan menyingkirkan segala bangunan, fondasi bangunan, pagar, alat dan benda apapun yang didirikan atau diletakkan di atas tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dan menyerahkan tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat;

17. Bahwa selain kerugian materiil maka Para Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yaitu berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama mengurus perkara ini, serta kelelahan fisik dan pikiran yang dialami oleh Para Penggugat dalam mengurus perkara ini yang nilai keseluruhannya apabila dinilai dengan uang adalah senilai dengan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
18. Bahwa untuk menjamin agar tanah terperkara tidak digelapkan atau diasingkan ataupun dialihkan kepada pihak ketiga selama proses persidangan berlangsung sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah terperkara yang dikuasai masing-masing oleh Tergugat I, II dan III sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), berupa:
 - (i) "Tanah terperkara yang dikuasai Tergugat I" di mana Tergugat I telah menguasai secara fisik dan mendirikan bangunan rumah serta pagar yang permanen di atas tanah hak Para Penggugat seluas kurang lebih 640 m² yang terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah Sawah
Sebelah Timur : Tanah milik Para Penggugat
Sebelah Selatan : Jalan Desa/Tanah milik Para Penggugat
Sebelah Barat : Tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin/Rumah milik Tergugat II/Tanah Terperkara yang dikuasai oleh Tergugat II
 - (ii) "Tanah terperkara yang dikuasai Tergugat II" di mana Tergugat II telah menguasai secara fisik serta menjadikannya sebagai halaman rumah atas tanah hak Para Penggugat seluas kurang lebih 30 m²



yang terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah Sawah

Sebelah Timur : Tanah Terperkara yang dikuasai oleh Tergugat I

Sebelah Selatan : Tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin/Rumah milik Tergugat II

Sebelah Barat : Tanah milik Para Penggugat;

(iii) "Tanah terperkara yang dikuasai Tergugat III" di mana Tergugat III telah menguasai secara fisik, dan pada saat gugatan ini dibuat Tergugat III telah menanamkan tanaman tersebut dengan tanaman singkong serta memagari sekelilingnya dengan pagar pembatas non permanen di atas tanah hak Para Penggugat seluas kurang lebih 253 m2 yang terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah Sawah

Sebelah Timur : Tanah milik Para Penggugat

Sebelah Selatan : Tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin/Tanah milik Tergugat III

Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Bay Masfu'ah

19. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini didukung alat bukti yang kuat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

II. PETITUM / TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah pihak yang berhak dan sah secara hukum atas tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor: 39/2021 tertanggal 15 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Drs. H. INZUL AROB, M.Si. selaku Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, yaitu:



Sebidang Tanah Milik Adat, Persil Nomor 129 A, Blok Kadupara, Kohir Nomor 449/SPPT.1299.7, seluas kurang lebih 6.018 m² (enam ribu delapan belas meter persegi), terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah Sawah
Sebelah Timur : Tanah Wakaf
Sebelah Selatan : Tanah milik Hudari
Sebelah Barat : Jalan Desa /Tanah milik Hj. Bay Masfu'ah /H. Asari

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai dan/atau menggunakan tanah terperkara dengan tanpa hak sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah terperkara yang dikuasai Tergugat I serta merobohkan, mencabut dan menyingkirkan segala bangunan, fondasi bangunan, pagar, alat dan benda apapun yang didirikan atau diletakkan di atas tanah terperkara yang dikuasai Tergugat I dan menyerahkan tanah terperkara yang dikuasai Tergugat I tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat seluas kurang lebih 640 m² yang terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah Sawah
Sebelah Timur : Tanah milik Para Penggugat
Sebelah Selatan : Jalan Desa/Tanah milik Para Penggugat
Sebelah Barat : Tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin/Rumah milik Tergugat II/Tanah Terperkara yang dikuasai oleh Tergugat II

5. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah terperkara yang dikuasai Tergugat II serta menyerahkan tanah terperkara yang dikuasai Tergugat II tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat seluas kurang lebih 30 m² yang terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah Sawah
Sebelah Timur : Tanah Terperkara yang dikuasai oleh Tergugat I



Sebelah Selatan : Tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin
H. Masidin/Rumah milik Tergugat II

Sebelah Barat : Tanah milik Para Penggugat

6. Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah terperkara yang dikuasai Tergugat III serta mencabut atau menyingkirkan pagar yang mengelilingi tanah terperkara yang dikuasai Tergugat III dan menyerahkan tanah terperkara yang dikuasai Tergugat III tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat seluas kurang lebih 253 m2 yang terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah Sawah

Sebelah Timur : Tanah milik Para Penggugat

Sebelah Selatan : Tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin
H. Masidin/Tanah milik Tergugat III

Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Bay Masfu'ah

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada putusan pengadilan dalam perkara *a quo*;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Serang terhadap tanah terperkara yang dikuasai masing-masing oleh Tergugat I, II dan III sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), berupa:

- (i) "Tanah terperkara yang dikuasai Tergugat I" di mana Tergugat I telah menguasai secara fisik dan mendirikan bangunan rumah serta pagar yang permanen di atas tanah hak Para Penggugat seluas kurang lebih 640 m2 yang terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah Sawah

Sebelah Timur : Tanah milik Para Penggugat

Sebelah Selatan : Jalan Desa/Tanah milik Para Penggugat



Sebelah Barat : Tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin
H. Masidin/Rumah milik Tergugat II/Tanah
Terperkara yang dikuasai oleh Tergugat II

(ii) "Tanah perkara yang dikuasai Tergugat II" di mana Tergugat II
telah menguasai secara fisik serta menjadikannya sebagai halaman
rumah atas tanah hak Para Penggugat seluas kurang lebih 30 m2
yang terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten
Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah Sawah

Sebelah Timur : Tanah Terperkara yang dikuasai oleh Tergugat I

Sebelah Selatan : Tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin
H. Masidin/Rumah milik Tergugat II

Sebelah Barat : Tanah milik Para Penggugat

(iii) "Tanah perkara yang dikuasai Tergugat III" di mana Tergugat III
telah menguasai secara fisik, dan pada saat gugatan ini dibuat
Tergugat III telah menanam tanaman tersebut dengan tanaman
singkong serta memagari sekelilingnya dengan pagar pembatas non
permanen di atas tanah hak Para Penggugat seluas kurang lebih
253 m2 yang terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak,
Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah Sawah

Sebelah Timur : Tanah milik Para Penggugat

Sebelah Selatan : Tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin
H. Masidin/Tanah milik Tergugat III

Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Bay Masfu'ah

10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij
voorrad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar
segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut
Tergugat I dan Turut Tergugat II di dalam Jawabannya telah mengajukan
Eksepsi dan Gugatan Balik yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara
sidang berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/PN Srg tanggal 13 Oktober 2022 dan
dianggap dimuat dalam putusan ini selengkapnyanya;



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Srg, tanggal 13 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak atas tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor: 39/2021 tertanggal 15 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Drs. H. INZUL AROB, M.Si. selaku Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, yaitu: sebidang Tanah Milik Adat, Persil Nomor 129 A, Blok Kadupara, Kohir Nomor 449/SPPT.1299.7, seluas kurang lebih 6.018 m² (enam ribu delapan belas meter persegi), terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya: sebelah Utara Tanah Sawah, sebelah Timur Tanah Wakaf, sebelah Selatan Tanah milik Hudari, sebelah Barat Jalan Desa/Tanah milik Hj. Bay Masfu'ah /H. Asari;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat Konvensi/para Pengugat Rekonvensi yang menguasai dan/atau menggunakan tanah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor: 39/2021 tertanggal 15 Januari 2021 dengan tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik tanpa syarat seluas kurang lebih 640 m² yang terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya: sebelah Utara Tanah Sawah, sebelah Timur Tanah milik para Penggugat, sebelah Selatan Jalan Desa/Tanah milik para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebelah Barat Tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin/Rumah milik Tergugat II;

5. Menghukum Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang dikuasai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut kepada para Penguat dalam keadaan baik tanpa syarat seluas kurang lebih 30 m2 yang terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya: sebelah Utara Tanah Sawah, sebelah Timur Tanah objek sengketa, sebelah Selatan Tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin/Rumah milik Tergugat II, sebelah Barat Tanah milik para Penguat;
6. Menghukum Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara yang dikuasai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi tersebut kepada para Penguat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik tanpa syarat seluas kurang lebih 253 m2 yang terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya: sebelah Utara Tanah Sawah, sebelah Timur tanah milik para Penguat, sebelah Selatan tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin/Tanah milik Tergugat III, sebelah Barat Tanah milik Hj. Bay Masfu'ah;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
8. Menolak gugatan para Penguat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKOVENSI:

- Menolak gugatan para Penguat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penguat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 8.845.000,00 (delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Hal Perk Nomor 301/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Srg, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Tanggal 13 Oktober 2022, dan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan permohonan banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Srg dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II masing-masing sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 13/ Pdt.G / 2022 / PN.Srg tanggal 3 November 2022 dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Srg tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, kedua belah pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebagaimana tertera dalam Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing untuk Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Srg tanggal 17 November 2022. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Srg tanggal 3 November 2022 untuk Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II dan Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Srg tanggal 2 November 2022 untuk Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembacaan putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Srg di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Serang dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi serta Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi namun tanpa dihadiri oleh Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

Halaman 17 dari 26 Hal Perk Nomor 301/PDT/2022/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, upaya hukum banding dapat diajukan oleh para pihak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung keesokan harinya setelah putusan dibacakan, apabila para pihak hadir pada saat pembacaan putusan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pembacaan putusan pada tanggal 13 Oktober 2022 pihak Tergugat I, Tergugat II hadir, dan permohonan upaya hukum banding diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 25 Oktober 2022, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kendati Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim tingkat Banding tetap akan memeriksa dan meneliti perkara ini dengan seksama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 13 Oktober 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di dalam Jawaban Pertamanya telah mengajukan Eksepsi dan mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban masing-masing dan dianggap dimuat dalam putusan ini selengkapnyanya, yang pada pokoknya Dalam Eksepsinya Para Tergugat tersebut mendalilkan sebagai berikut :

- Gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi Kabur/Tidak Jelas (obscuur libellium) karena para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tidak jelas menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa (error in objecto);



- Gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi Kurang Pihak karena para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tidak menggugat Ibu Anah yang merupakan anak kandung H. Asari bin H. Masidin dan tidak menggugat pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah-tanah objek sengketa;
- Petitum gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi Tidak Berlandaskan Hukum karena para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi secara tanggung renteng dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi karena menganggap Para Tergugat menguasai menempati tanah para Penggugat Konvensi, padahal para Tergugat menempati menguasai tanah yang kini di perkarakan tersebut sudah turun temurun selama 4 (empat) generasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama di dalam Eksepsi telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lengkap dan jelas yang pada pokoknya bahwa eksepsi mengenai obscur libel ternyata sudah jelas batas-batas tanah perkara, mengenai gugatan kurang pihak ternyata Ibu Anah dan Anijah bukanlah pihak-pihak yang menguasai secara tidak sah tanah terperkara dan juga gugatan tidak berlandaskan hukum tidak benar dan oleh karena itu dalam amar Putusannya Dalam Eksepsi menyatakan Eksepsi para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi ditingkat banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dalam memutus eksepsi tersebut pada tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I Konvensi telah membeli sebidang tanah adat Persil Nomor 129 A, Blok Kadupara, Kohir Nomor 449/SPPT.1299.7, seluas kurang lebih 6.018 M2 (enam ribu delapan belas meter persegi), terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya dari Turut Tergugat I Konvensi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Turut Tergugat II Konvensi sebagai saudara kandung Turut Tergugat I Konvensi secara sah berdasarkan bukti pengalihan hak kepemilikan Akta Jual Beli Nomor: 39/2021 tertanggal 15 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Drs. H. INZUL AROB, M.Si. selaku Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;

- Bahwa tanah seluas 6.018 M2 (enam ribu delapan belas meter persegi) tersebut merupakan pecahan Girik Nomor 449 atas nama H. Alikasan bin H. Masidin tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat Konvensi seluas kurang lebih 1.810 M2 (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi) tanpa hak dan melawan hukum sehingga berkurangnya sebagian bidang tanah yang menjadi hak para Penggugat Konvensi; Tergugat I Konvensi telah menguasai secara fisik dan mendirikan bangunan rumah serta pagar yang permanen seluas kurang lebih 640 M2; Tergugat II Konvensi telah menguasai secara fisik serta menjadikannya sebagai halaman rumah seluas kurang lebih 30 M2 dan Tergugat III Konvensi telah menguasai secara fisik dan telah menanam tanah tersebut antara lain dengan tanaman singkong serta memagari sekelilingnya dengan pagar pembatas non permanen seluas kurang lebih 253 M2;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa hak yakni menguasai tanah Para Penggugat yang diperoleh dari jual beli secara sah;

Menimbang, bahwa Jawaban para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat Konvensi;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi tidak mengetahui adanya transaksi jual beli tanah antara para Penggugat Konvensi dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku ahli waris H. Alikasan bin H. Masidin, padahal tanah yang di transaksikan tersebut, tanah sebelah Timur dan sebelah Selatannya berbatasan dengan tanah H. Asari bin H. Masidin yang selama ini para Tergugat I Konvensi kuasai;
- Bahwa para Penggugat Konvensi mendalilkan kalau tanah yang dibeli dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lebih kurang seluas 6,018

Halaman 20 dari 26 Hal Perk Nomor 301/PDT/2022/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi terbit AJB nomor 39 tertanggal 15 Januari 2021 adalah berasal dari tanah adat sedangkan jumlah luas tanahnya belum diukur oleh pejabat berwenang sehingga belum dapat diketahui berapa luas fisik tanah yang sebenarnya dan terlebih terkait penyebutan batas batasnya;

- Bahwa tidak benar kalau para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi menguasai tanah para Penggugat Konvensi seluas 640 (enam ratus empat puluh) meter persegi, seluas 30 (tiga puluh) meter persegi, seluas 253 (dua ratus lima puluh tiga) meter persegi, malah justru para Penggugat Konvensi lah yang telah menggunakan tanah H. Asari bin H. Masidin sebagai halaman rumah dan telah membuat pondasi dan pagar diatas tanah H. Asari bin H. Masidin yang Tergugat I Konvensi kuasai;
- Bahwa tidak benar dalil para Penggugat Konvensi yang menyatakan kalau Girik nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin adalah merupakan pecahan dari Girik nomor 449 atas nama H. Alikasan bin H. Masidin karena bulan dan tahun keluarannya adalah sama;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan transaksi jual beli tanah dan terbit AJB nomor 39 tahun 2021 tertanggal 15 Januari 2021 yang di buat oleh Drs. Inzul Arob M.Si., PPAT Camat Kecamatan Mancak;
- Bahwa transaksi jual beli tanah yang kemudian terbit AJB nomor 39 tahun 2021 tertanggal 15 Januari 2021 tersebut ternyata cacat hukum mengenai syarat objekif karena bidang tanah yang di transaksikan/dijual belikan tanahnya terbagi/terbelah oleh jalan desa, namun surat jual beli tanahnya di buat dalam satu AJB yakni AJB nomor 39 tahun 2021 tertanggal 15 Januari tahun 2021, hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perdata tentang syarat syahnya suatu perikatan/perjanjian karena melanggar pasal 1320 angka 4, jika ketentuan itu yang dilanggar maka kedudukan perjanjian perikatan yang di buat Batal Demi Hukum;
- Bahwa akibat transaksi jual beli tanah antara para Tergugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Rekonvensi karena penulisan batas batasnya tidak jelas dan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan;

Halaman 21 dari 26 Hal Perk Nomor 301/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan gugatan Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi tersebut Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil yang disampaikan oleh para Penggugat Konvensi didalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding memeriksa meneliti dengan seksama Jawab-Jinawab dan bukti surat maupun keterangan saksi dari kedua belah pihak dan Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana dituangkan dalam berita acara persidangan perkara tersebut, ternyata bahwa Majelis tingkat pertama dalam Putusannya Nomor 13/Pdt.G/ 2022/PN.Srg tanggal 13 Oktober 2022 telah mempertimbangkan keseluruhan surat bukti dan keterangan saksi yang relevan dengan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat Konvensi pada pokoknya bahwa telah membeli sebidang Tanah dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 39/2021 tanggal 15 Januari 2021, namun sebagian dikuasai oleh para Tergugat Konvensi sehingga para Penggugat Konvensi merasa dirugikan dikarenakan terhambat untuk pembuatan sertifikat atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan keseluruhan surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi yaitu bukti surat P-1 sd P-9 dan telah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi A.Fatoni dan saksi Nuryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A. Fatoni dan saksi Nuryani menerangkan bahwa ketika dilakukan pengukuran oleh pihak Desa dihadirkan saksi-saksi batas tanah termasuk oleh keluarga H. Asari yang diwakili oleh sdr. Asmain yang merupakan orang tua dari Tergugat III Konvensi; Dengan demikian pihak para Tergugat dalam pengukuran tanah yang dibeli oleh para Penggugat tersebut telah dihadiri dan disetujui oleh orang tua Tergugat III yang menyetujui dan mengakui batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah adalah bukti autentik yang sah atas peralihan Hak atas tanah / bangunan, dalam Akta yang dibuat PPAT dijadikan sebagai alas hak dalam pembuatan sertifikat atas tanah dan oleh karena itu dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Penggugat dinyatakan sebagai yang berhak atas tanah sebagaimana

Halaman 22 dari 26 Hal Perk Nomor 301/PDT/2022/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Jual Beli No: 39/2021 tanggal 15 Januari 2021 tersebut; Dan sebaliknya Para Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tidak dapat membantah dalil dan pembuktian para Penggugat, surat bukti yang diajukan Para Tergugat adalah Bukti Pembayaran atas Pajak Bumi dan Bangunan yang bukan merupakan bukti kepemilikan namun bukti penguasaan atau penempatan atas tanah /rumah yang dikuasai/ditempati sedangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat tidak ada yang mengetahui mengenai dasar kepemilikan tanah terperkara oleh pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Srg tanggal 13 Oktober 2022 yang telah mempertimbangkan bukti secara lengkap dan tepat demikian pula Dalam Rekonvensi telah dipertimbangkan alasan Rekonvensi tidak dapat diterima; Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Srg tanggal 13 Oktober 2022 diambil alih sebagai pertimbangan tersendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini, dengan demikian maka beralasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Srg tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan tingkat Banding akan memperbaiki dengan menambahkan sekedar mengenai Kata DALAM KONVENSI dalam amar putusannya, karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 13 /Pdt.G/2022/PN.Srg tanggal 13 Oktober 2022 tersebut telah dipertimbangkan mengenai dalil-dalil gugatan awal dan dalil-dalil gugatan balik/Rekonvensi , demikian pula agar sistematika amar putusan tersebut sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang telah secara lengkap dan jelas mempertimbangkan dalil-dalil Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi dan Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang RI. Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan

Halaman 23 dari 26 Hal Perk Nomor 301/PDT/2022/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-undang RI. Nomor 49 Tahun 2009, HIR, serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 13/Pdt.G/2022/PN. Srg, tanggal 13 Oktober 2022 dan memperbaiki sekedar sistematika amar putusan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak atas tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor: 39/2021 tertanggal 15 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Drs. H. INZUL AROB, M.Si. selaku Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, yaitu: sebidang Tanah Milik Adat, Persil Nomor 129 A, Blok Kadupara, Kohir Nomor 449/SPPT.1299.7, seluas kurang lebih 6.018 m2 (enam ribu delapan belas meter persegi), terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya: sebelah Utara Tanah Sawah, sebelah Timur Tanah Wakaf, sebelah Selatan Tanah milik Hudari, sebelah Barat Jalan Desa/Tanah milik Hj. Bay Masfu'ah /H. Asari;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi yang menguasai dan/atau menggunakan tanah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor: 39/2021 tertanggal 15 Januari 2021 dengan tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan

Halaman 24 dari 26 Hal Perk Nomor 301/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik tanpa syarat seluas kurang lebih 640 m2 yang terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya: sebelah Utara Tanah Sawah, sebelah Timur Tanah milik para Penggugat, sebelah Selatan Jalan Desa/Tanah milik para Penggugat, sebelah Barat Tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin/Rumah milik Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang dikuasai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat seluas kurang lebih 30 m2 yang terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya: sebelah Utara Tanah Sawah, sebelah Timur Tanah objek sengketa, sebelah Selatan Tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin/Rumah milik Tergugat II, sebelah Barat Tanah milik para Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara yang dikuasai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi tersebut kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik tanpa syarat seluas kurang lebih 253 m2 yang terletak di Desa Waringin, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batasnya: sebelah Utara Tanah Sawah, sebelah Timur tanah milik para Penggugat, sebelah Selatan tanah Girik Nomor 607 atas nama H. Asari bin H. Masidin/Tanah milik Tergugat III, sebelah Barat Tanah milik Hj. Bay Masfu'ah;
 7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
 8. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKOVENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 25 dari 26 Hal Perk Nomor 301/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Peggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 8.845.000,00 (delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami Dr. Hj. Siti Suryati, SH. MH. MM, selaku ketua Majelis, dengan Ramli Darasah, SH. MHum, dan I Gede Komang Ady Natha, SH. Mhum, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Aif Saifudaullah, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum,

Dr. Hj. SITI SURYATI, S.H., MH. MM.

TTD

I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 26 Hal Perk Nomor 301/PDT/2022/PT BTN.



TTD

AIF SAIFUDAULLAH, SH.MH.

Periincian Biaya Perkara :

- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Proses : Rp. 130.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer